

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi mengacu pada pergerakan manusia atau barang dengan bantuan sarana yang digerakkan secara manual atau menggunakan mesin. Fungsi utama transportasi adalah untuk mempermudah aktivitas harian yang melibatkan perpindahan orang dan barang.¹ Istilah "transportasi" berasal dari kata Latin "*transportare*," yang berarti "mengangkut atau memindahkan." Oleh karena itu, istilah ini merujuk pada pemindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain.

Fasilitas transportasi darat, seperti jalan raya, Jalan Tol, jembatan, dan sistem transportasi umum, memainkan peran kunci padapertumbuhan ekonomi suatu wilayah. transportasi darat dapat meningkatkan gerak penduduk, mengurangi kemacetan, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses transportasi mencakup perjalanan dari titik awal, yaitu tempat di mana perjalanan dimulai, hingga titik tujuan, yaitu tempat di mana perjalanan berakhir. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang berperan dalam transportasi meliputi barang yang akan dipindahkan, kendaraan sebagai alat transportasi, jalur atau rute yang bisa digunakan, serta sumber daya manusia dan manaiemen yang bertugas mengatur proses transportasi tersebut.



riansyah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial
ik Universitas Prof.Dr.MoestopoBeragama, Jakarta, 2014, hlm. 1

Pembangunan dibutuhkan pada suatu daerah agar memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan pula meningkatkan perekonomian daerah. Banyak negara, baik yang sudah maju maupun yang masih berkembang, telah menyadari bahwa sistem transportasi yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketika seseorang berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dalam sistem transportasi tertentu, hal ini dapat memperbaiki akses dan mobilitas di area tertentu, tetapi di sisi lain juga dapat menambah permintaan akan transportasi itu sendiri.² Negara-negara maju dan juga negara seperti Indonesia yang sedang berkembang terus-menerus menghadapi tantangan dalam bidang transportasi, baik dalam perjalanan antar kota maupun di tingkat regional. Masalah transportasi menjadi tantangan yang terus ada bagi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik dalam konteks transportasi perkotaan maupun transportasi antar wilayah antar kota-kota.³

Jalan tol adalah jalur publik yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional, di mana penggunaan jalan ini dikenakan biaya tertentu. Oleh karena itu, penggunaan dari jalan tol dikhususkan untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor (Roda empat atau lebih). Terdapat sejumlah aturan ketat dalam penggunaan jalur tol seperti aturan tentang kecepatan kendaraan, rute lintasan pengguna jalan tol yang tidak membolehkan melintas dengan



Z Tamin. "Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) Sebagai Alternatif Masalah Transportasi Perkotaan Di DKI Jakarta" JurnalPWK-Maret".1999.

Styo Firdaus, Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Jakarta, 2009.

sembarangan, dan beberapa aspek lainnya terkait kesiapan pengemudi ketika memasuki jalur lintasan tol.

Pembangunan prasarana jalan tol juga tidak semata-mata langsung dibuat tanpa perencanaan terlebih dahulu dan juga banyak yang mengalami masalah seringkali juga masalah yang di dapat menyangkut tentang isu lingkungan, proyek fasilitas publik sering kali melibatkan isu lingkungan yang kompleks. Jika tidak ada perencanaan yang baik atau jika lingkungan tidak diperhatikan dengan cermat, maka dapat timbul masalah seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, atau dampak negatif lainnya dan yang paling sering di dapati yaitu permasalahan yang menyangkut dengan Isu Tanah dan Hak atas Tanah, Isu terkait kepemilikan tanah, hak tanah, dan pembebasan lahan dapat menghambat kemajuan proyek fasilitas publik.

Perselisihan terkait tanah dan hak tanah dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan penundaan proyek. Sengketa lahan terkait dengan proyeksi pembangunan fasilitas publik adalah masalah yang seringkali muncul dalam pengembangan infrastruktur kota. Sengketa semacam ini bisa muncul antara pemerintah dan pemilik lahan atau antara pihak-pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam proyek tersebut. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik bervariasi dari negara ke negara. Di banyak negara, pemerintah memiliki hak penguasaan paksa

(*Eminent domain*) yang memungkinkan mereka untuk mengambil lahan untuk kepentingan publik dengan memberikan kompensasi yang adil nilai lahan. Namun, kompensasi yang dianggap adil seringkali



menjadi poin perselisihan. Ketidaksetujuan pemilik lahan terhadap nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah atau pengembang proyek. Selain itu, masalah kepemilikan dan hak atas tanah, masalah lingkungan, serta dampak sosial juga bisa menjadi penyebab sengketa.

Pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari akses jalan raya untuk transportasi. Pemerintah membuat akses jalan raya yang fungsinya untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat di Indonesia dalam melakukan mobilitasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Era pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2016 hingga 4 Desember 2020, mencatat 103 proyek senilai Rp 602,7 triliun berhasil diselesaikan, di antara proyek-proyek tersebut pembangunan jalan tol yang telah berhasil dibangun sepanjang 1.309 km, pembangunan ini meliputi 34 Provinsi yang ada di Indonesia, bahkan melampaui pembangunan 5 presiden terdahulu yang mencapai 821 KM.⁴

Dampak dari pembangunan jalan tol berpengaruh terhadap konversi lahan pertanian maupun non pertanian. Konversi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari satu kegiatan ke bentuk kegiatan lainnya. Kemunculan dari konversi lahan didorong oleh pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk tersebut mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan. Konversi lahan sering kali mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan tersebut. Peralihan lahan ini

oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.



4. (2020). Pembangunan Jalan Tol Jokowi Lampauai Capaian 5 Presiden Indonesia. Diakses pada 14 Oktober 2023

Akibatnya, konversi lahan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan para petani dan buruh tani. Proses pengembangan fasilitas publik yang transparan dan melibatkan partisipasi publik yang memadai dapat membantu atau mengurangi potensi sengketa. Memungkinkan pemilik lahan dan warga setempat untuk terlibat dalam perencanaan proyek, dapat mengidentifikasi masalah potensial lebih awal dan menghindari masalah yang mungkin muncul dikemudian hari, tidak sedikit masyarakat yang menganggap pembangunan infrastruktur jalan tol ini tidak memihak atau justru merugikan. Masyarakat jika dibenturkan dengan masalah isu lingkungan atau hak atas tanah dikarenakan banyak kalangan masyarakat yang tidak tersentuh atau hanya sebagian masyarakat yang memiliki fasilitas mobil dalam hal ini, pembangunan fasilitas publik yang mana di Indonesia sendiri sangat jarang jalan tol dan bahkan hanya tiga jalan tol yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor roda dua yaitu jalan tol Surabaya-Madura (Tol Suramadu), tol Mandara (Bali), dan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara yang notabene bisa diakses oleh semua elemen masyarakat.

Tanah, sebagai elemen yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, harus dijaga agar tetap memberikan manfaat untuk kehidupan di masa depan. Ada empat cara di mana tanah memengaruhi kehidupan manusia



Pertama, dari sudut pandang ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana yang dapat menghasilkan kekayaan. Kedua, dari perspektif politik,

tanah bisa menentukan peran seseorang dalam pengambilan keputusan untuk masyarakat. Ketiga, dalam konteks budaya, tanah dapat mempengaruhi status sosial pemiliknya.⁵ Terakhir, fakta bahwa setiap orang akan kembali ke tanah di akhir hidupnya memberikan makna yang sakral bagi tanah itu sendiri.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan pernyataan ini, istilah "bumi" dalam konteks hukum dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UU ini, pengertian "bumi" tidak hanya mencakup permukaan bumi tetapi juga mencakup bagian bawah permukaan bumi dan tanah di bawah air.⁶

Dengan pengertian ini, "bumi" mencakup permukaan yang disebut tanah, serta tanah di lapisan bawahnya (atau tubuh bumi) dan air di bawahnya. Di sini terlihat adanya perbedaan antara istilah "bumi" dan "tanah" dalam UUPA, di mana "tanah" merujuk pada hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan atau dimiliki oleh individu, baik secara perorangan maupun bersama-sama, atau oleh badan hukum. Hak atas tanah ini mencakup seluruh hal yang berada di permukaan bumi.⁷

⁵ Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Berperantara melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif*, 1(1), 330-336.



uis, M., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia *Appa*, 1-14.

ningsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Ganti Rugi dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Pengadilan Negeri *g University Research Colloquium*, 286-295.

Dalam masyarakat, sengketa terkait tanah kerap terjadi, terutama ketika tanah pribadi digunakan untuk kepentingan fasilitas publik. Contohnya, sengketa muncul saat tanah milik warga digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol. Dalam proses pembangunan jalan tol yang melintasi tanah warga, pemerintah umumnya memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Namun, sering kali muncul kendala, misalnya pemilik tanah menolak pembangunan jalan tol di lahannya atau merasa nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapannya.⁸ Konflik semacam ini kerap menimbulkan perdebatan, khususnya ketika terjadi ketidaksepakatan antara pihak pemerintah dengan pemilik tanah dalam hal kompensasi yang diberikan.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinilai membawa dampak signifikan pada semakin meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan sawah di Indonesia. UU Cipta Kerja ini menetapkan beberapa kriteria khusus untuk alih fungsi lahan sawah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk kriteria tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam UU ini, perubahan fungsi lahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memenuhi berbagai syarat.



⁸ Mukhlidi, S., Satino, S., Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., Sutarni, N., Kartono, G., Andraini, Hassan, H., Abdurrahman, W., Putra, P. A. W. D., Budiarta, I. N. P., Wijaya, I. K., Angsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi, 1(1), 1-130.

⁹ Kartono, G., & Andraini, F. (2022). Pemberian Penggantian Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012. Dinamika Hukum, 22(1), 1-15.

Salah satu persyaratan tersebut tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam UU ini, disebutkan bahwa alih fungsi lahan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan tertentu, termasuk kajian kelayakan strategis, penyusunan rencana alih fungsi, pembebasan hak kepemilikan lahan, hingga penyediaan lahan pengganti. Namun, hal ini sering kali bertentangan dengan kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras. Ketahanan pangan nasional adalah upaya bersama yang harus didukung pemerintah, petani, komunitas petani, masyarakat, serta pemilik modal untuk memperkuat kebutuhan pangan negara.¹⁰

Secara teoritis, kebanyakan pemerintah memegang otoritas atas pengadaan tanah, tetapi praktik eksekusi atas otoritas ini sangat bervariasi. Praktik pelaksanaannya di hasilkan oleh pertarungan dan konflik berbagai kepentingan, konflik itu bisa meledak Ketika isu keadilan prosedural dicerai atau Ketika konsepsi keadilan sosial di abaikan, persoalan yang lebih sering mengemuka dari pada yang dapat diatasi oleh pemerintah inilah titik ketidaksepahaman antara persepsi pemerintah dan masyarakat yang membuat isu tersebut sensitif persoalannya menjadi akut Ketika menyinggung kompensasi, ini bisa dilihat dari ketidak harmonisan dan disharmoni peraturan yang di keluarkan pemerintah yang dituangkan di dalam UU No 2 Tahun 2012



pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan peraturan menteri

ah, I.N.T., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul. *Ijd-Demos*, 2(2), 151–162. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i2.40>

pertanahan yang dituangkan dalam Permen No 1289 Tahun 2020 tentang penetapan lahan sawah dilindungi yang dimana di dalam permen tersebut hanya menetapkan daerah sawah yang dilindungi tapi tidak memperjelas kedudukan status lahan sawah dilindungi ini tidak boleh dialih fungsikan karna berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional.

Dari aturan yang dibuat oleh pemerintah kita terjebak dalam peraturan per Undang-Undangan yang tumpang-tindih, proses-proses formal dan informal yang koersif dan kontestasi pemaknaan atau keabsahan atas konsep “kepentingan umum” dalam pengurusan infrastruktur yang menjadi akut Ketika aset-aset yang terkait dialihkan kepada Perusah swasta atau usaha patungan, pelaksanaan wewenang pengambilalihan tanah di Indonesia masih berlangsung rumit dan penuh benturan.

Pembangunan jalan tol dilaksanakan atas dasar program pemerintah nasional. Program tersebut menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah yang dinaungi oleh Kementrian Pekerja Umum DanPerumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pembangunan jalan tol ini melintasi wilayah kota dan juga kabupaten di Indonesia. Jalan tol tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan perekonomian dari sektor wisata dan juga sektor industri, yang direncanakan akan beroperasi pada Agustus 2023.¹¹

Adanya peraturan Menteri No 1589 / SK-HK.0201/XII/2001 Tentang

Lahan Sawah Dilindungi juga belum bisa menahan angka



(2021). Dukung Sektor Industri dan Pariwisata Banten, Konstruksi Tol Serang-1 Capai 97.68%. PU-Net. Diakses pada 04 Desember 2023.

penurunan produksi pangan di Indonesia yang tiap tahun pasti menurun 130 ha.¹² Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan pangan nasional yang sangat berpengaruh dengan tingkat kebutuhan Masyarakat yang terus meningkat hal itu lah yang membuat semua elemen pemerintah harus memperhatikan kebijakan tentang Pembangunan fasilitas publik yang berbenturan dengan lahan sawah Indonesia, pertanian semakin menyusut setiap tahunnya dilindungi. Hal-hal seperti itulah yang cenderung menjadi lebih kompleks karena Pembangunan fasilitas publik (kepentingan umum) dalam hal ini jalan tol yang berpotensi mengganggu kestabilan ketahanan pangan nasional dan hak hak bagi petani yang haknya di alih fungsikan agar tidak menjadi sengketa nantinya.

Dalam kaitan ini, penulis akan menguraikan rencana atau strategi penyelesaian konflik lahan dalam konteks pembangunan jalan tol yang melintasi lahan sawah yang dilindungi. Skema penyelesaian yang diterapkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan menciptakan keseimbangan dalam menangani sengketa lahan, guna mencegah timbulnya masalah di masa mendatang. Penanganan yang adil sangat penting untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan proyek pembangunan yang sedang berjalan¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum lahan pertanian pangan



D. J. (2020). Lahan Pertanian RI berkurang 120 ribu Ha Setiap Tahun. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a42154moeldoko-sebut-lahan-1-semakin-menyusut-setiap-tahunnya> Moeldoko mengatakan %2C penyusutan win Hamzah, Andisuryaman, Kahar Lahae, (2023), Pengadaan Tanah Terhadap bupaten Teluk Wondana, Papua Law Journal (Papua Law J, -PLJ), Fakultas Hukum ddi: Makassar, Hlm 3

berkelanjutan yang di benturkan dengan Pembangunan jalan tol?

2. Bagaimana implikasi hukum atas pembebasan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat Pembangunan jalan tol ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tetap menjaga kestabilan pangan nasional.
2. Untuk menganalisis bagaimana Upaya penyelesaian sengketa antara petani di atas lahan sawah dilindungi akibat Pembangunan fasilitas publik jalan tol.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi kepentingan negara, masyarakat, serta proses pembangunan, khususnya dalam ranah hukum pertanahan dan bidang kenotariatan.
2. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menyumbangkan gagasan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu, terutama dalam aspek hukum pertanahan dan kenotariatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmiah yang berguna



ik mendukung pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi
i penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jalan Tol

1. Pengertian Jalan Tol

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1980, jalan didefinisikan sebagai infrastruktur transportasi darat dalam beragam bentuk, tiga diantaranya bagian jalan serta bangunan sebagai pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas. Komponen jalan yang dimaksud mencakup Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), dan Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA). Selain itu, berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, jalan tol diartikan sebagai jalan umum ialah satuan dari sistem jaringan jalan juga berfungsi sebagai jalan nasional, di mana penggunaannya memerlukan pembayaran tol. Tol sendiri merupakan biaya yang harus dibayar untuk menggunakan jalan tol, dan tarifnya bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, di mana ketentuan mengenai tarif ini ditetapkan melalui kebijakan presiden. Ruas jalan tol merujuk pada bagian tertentu dari jalan tol yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.¹⁴ Jalan tol dirancang untuk mendukung lalu lintas yang terus menerus dengan akses masuk yang sepenuhnya terkontrol, dan dapat berupa jalan yang terbagi atau tidak terbagi, yang mencakup konfigurasi dua lajur dua arah tanpa pembatas

(2/2 UD), empat lajur dua arah dengan pembatas tengah (4/2 D),



_____ (1997). Mki 1997. Departemen Pekerjaan Umum, "Manual Kapasitas Jalan

atau jalan tol dengan lebih dari empat lajur.

Jalan tol pertama di Indonesia, Jagolawi, mulai beroperasi pada tahun 1978, menandai dimulainya sejarah jalan tol tanah air. Jalan tol ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi sepanjang 59 kilometer (termasuk jalan akses). Dengan uang dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diinvestasikan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, pembangunan dimulai pada tahun 1975. sebagai uang awal. PT Jasa Marga diberi tugas membangun jalan tol tersebut oleh pemerintah, dan dana pemerintah digunakan untuk membeli tanah tersebut. Kemudian melalui perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Marga, perusahaan swasta diperbolehkan berinvestasi di jalan tol mulai tahun 1987. Pada tahun 2007, terdapat 553 km jalan tol yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan PT Jasa Marga mengelola 418 km dan operator swasta mengelola 135 km sisanya. Antara tahun 1995 dan 1997, pemerintah mengadakan tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km guna mempercepat pembangunan. Perintah Eksekutif No. 39 Tahun 1997 dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan pemerintah untuk menunda proyek-proyek tersebut karena krisis keuangan pada bulan Juli 1997. Karena hanya 13,3 km jalan tol yang dibangun antara tahun 1997 dan 2001, penundaan ini mengakibatkan terhentinya pembangunan. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998, yang mengatur kerjasama pemerintah-swasta



pembangunan infrastruktur, dikeluarkan oleh pemerintah untuk rong pembangunan kembali. Untuk memulai kembali proyek yang

tertunda tersebut, dikeluarkanlah Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 pada tahun 2002. Pemerintah berhasil menyelesaikan empat ruas jalan tol baru sepanjang 41,8 km antara tahun 2001 hingga 2004. Selain itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Raya disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah pada tahun 2004 membentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk mengemban tugas regulasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Jasa Marga.¹⁵ Pembangunan jalan tol kembali dipercepat setelah BPJT dibentuk pada 28 Juni 2005; 19 proyek yang sempat tertunda sejak 1997 kini telah selesai. Untuk mendanai pembangunan jalan tol di masa mendatang, pemerintah telah merencanakan tiga pendekatan, yakni pembiayaan penuh oleh swasta, program kerja sama publik-swasta atau *Public Private Partnership (PPP)*, serta pembiayaan oleh pemerintah dengan pengoperasian dan pemeliharaan oleh pihak swasta.

Jalan tol adalah jenis jalan khusus yang dirancang untuk memfasilitasi perjalanan jarak jauh dengan lancar dan cepat. Biasanya, jalan tol dibangun sebagai jalur bebas hambatan yang diakses melalui pintu masuk dan keluar tertentu, dan pengguna jalan tol dikenai biaya atau tarif untuk menggunakannya. Biaya ini, yang disebut juga sebagai "tol," digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan jalan tol tersebut.



Secara fisik, jalan tol umumnya memiliki lebih banyak lajur dan jalur

(2019).<https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah>.Di akses pada tanggal 21
kul 19.01

khusus, baik untuk kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Lalu lintasnya pun lebih terkendali karena tidak ada gangguan seperti perempatan jalan, lampu lalu lintas, atau hambatan lainnya yang biasa ditemukan di jalan umum. Dengan adanya jalan tol, pengemudi bisa menempuh perjalanan dengan kecepatan stabil, mengurangi risiko kemacetan yang biasanya muncul di jalan biasa. Oleh karena itu, jalan tol sering menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menempuh jarak jauh dengan lebih cepat dan efisien.

Dari segi infrastruktur, jalan tol biasanya dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rest area atau tempat istirahat, yang memungkinkan pengemudi beristirahat, mengisi bahan bakar, atau membeli makanan. Beberapa jalan tol juga dilengkapi dengan sistem pemantauan dan manajemen lalu lintas yang canggih, termasuk kamera pemantau dan papan informasi digital. Sistem ini membantu memantau kondisi lalu lintas secara real-time, sehingga dapat memberikan informasi terkait kecelakaan, cuaca, atau kondisi jalan lainnya kepada pengemudi.

Manfaat utama dari keberadaan jalan tol adalah meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dan mengurangi beban lalu lintas di jalan-jalan biasa. Jalan tol juga membantu meningkatkan mobilitas ekonomi, karena memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih cepat antar wilayah.

Di negara-negara yang luas seperti Indonesia, jalan tol berperan penting menghubungkan wilayah-wilayah terpencil atau kurang terjangkau, yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.



Jalan tol atau jalan bebas hambatan ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jalan non-tol, yaitu:

- a. Menghemat waktu tempuh: Pengendara tidak perlu berhenti atau menunggu di persimpangan, yang memungkinkan perjalanan lebih lancar.
- b. Keamanan lalu lintas yang lebih baik: Jalan tol dirancang dengan aspek keselamatan, seperti pelebaran lajur, bahu jalan, lajur pendakian, dan median yang membantu mengurangi risiko kecelakaan.
- c. Efisiensi biaya operasional: Konsumsi bahan bakar dan polusi berkurang, mengingat kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan stabil tanpa banyak penghentian.
- d. Perjalanan yang lebih lancar: Kendaraan tidak terhalang oleh persimpangan atau perpotongan sebidang dengan jalan lain, memungkinkan arus lalu lintas yang terus menerus.¹⁶

Kapasitas jalan bebas hambatan diartikan sebagai jumlah maksimum arus lalu lintas yang dapat melalui titik tertentu pada jalan bebas hambatan dalam satuan jam, di bawah kondisi yang ada. Pada jenis jalan bebas hambatan yang tidak terbagi, kapasitas mengacu pada total arus dua arah, yakni gabungan arus dari kedua arah tersebut. Sementara itu,

alan bebas hambatan yang terbagi, kapasitas dihitung berdasarkan



arus maksimum per lajur.

Dalam mengukur kapasitas jalan bebas hambatan ini, data lapangan dikumpulkan sejauh mungkin guna memperoleh hasil yang akurat. Namun, karena keterbatasan lokasi dengan volume lalu lintas yang mendekati kapasitas penuh pada segmen jalan bebas hambatan (tidak termasuk simpang di sepanjang jalan tersebut), kapasitas jalan juga dihitung secara teoritis. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi hubungan matematis antara tiga variabel: kepadatan, kecepatan, dan arus lalu lintas.

Namun, penggunaan jalan tol tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa biaya tol bisa menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering bepergian. Di sisi lain, biaya yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol dianggap sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk penghematan waktu dan kenyamanan. Selain itu, pemerintah sering berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pembangunan jalan tol, melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban biaya pembangunan, namun dengan konsekuensi adanya biaya tol yang perlu dibayar oleh pengguna.

Dari perspektif lingkungan, jalan tol juga memiliki dampak. Pembangunan jalan tol kadang mengorbankan lahan hijau atau lahan produktif, yang bisa berdampak pada ekosistem sekitar. Meski begitu, pemerintah dan pengembang sering mencoba mengimbangi dampak ini dengan menanam kembali pohon atau menyediakan ruang hijau di



sepanjang jalan tol. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi polusi.

Dengan demikian, jalan tol adalah solusi infrastruktur yang penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak jauh yang efisien, cepat, dan terkendali. Meski ada sejumlah tantangan dan kontroversi terkait penggunaannya, manfaatnya bagi masyarakat, ekonomi, dan pembangunan.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem utama dalam pengelolaan jalan tol, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem elektronik. Pada sistem terbuka, terdapat gerbang tol di jalur utama untuk mengatur arus kendaraan; pada sistem tertutup, pembayaran dilakukan di pintu masuk dan keluar tol; sementara itu, sistem elektronik menggunakan gerbang yang tersebar di lokasi-lokasi strategis, seperti pintu masuk, keluar, atau di sepanjang jalur utama, dan pembayaran dilakukan secara otomatis tanpa transaksi tunai di tempat. Jalan tol modern biasanya mengombinasikan ketiga sistem ini untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas dan memudahkan pembayaran :

a. Jalan Tol Terbuka

Setiap mobil harus berhenti di lokasi yang ditentukan sepanjang rute untuk membayar tol dengan sistem jalan tol terbuka. Karena tidak terdapat gerbang tol di setiap pintu keluar, pendekatan ini hemat biaya, skipun sering mengakibatkan kemacetan dan antrean di stasiun nayaran jalan raya. Kekurangan dari sistem ini antara lain adalah



kemampuan kendaraan untuk memasuki jalan tol setelah melewati alun-alun tol pertama dan keluar sebelum alun-alun tol berikutnya, serta adanya beberapa pengguna jalan tol yang tidak membayar tol yang diwajibkan.

b. Jalan Tol Tertutup

Sistem jalan tol tertutup mengharuskan pengendara mengambil tiket saat memasuki jalan tol dan membayar biaya tol saat keluar, sesuai dengan jarak yang ditempuh. Jika tiket hilang, biasanya pengendara harus membayar biaya maksimum untuk keseluruhan perjalanan. Pada jalan tol yang lebih pendek dengan hanya satu pintu masuk dan keluar, terdapat satu plaza tol yang mengumpulkan biaya rata-rata dari setiap pengguna. Variasi dari sistem ini dapat mencakup hambatan arus utama di kedua ujung tol, di mana pengguna membayar saat masuk atau keluar. Umumnya, pembayaran tol dilakukan secara tunai, meskipun beberapa jalan tol menyediakan fasilitas ATM bagi pengendara untuk menarik uang tunai jika diperlukan.

c. Jalan Tol Elektronik

Sistem tol elektronik menghilangkan kebutuhan transaksi tunai secara langsung. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan transponder yang dipasang pada kaca depan kendaraan, yang terhubung dengan akun pengguna. Setiap kali kendaraan melewati titik

saldo pada akun tersebut otomatis terpotong.



rakteristik Penyelenggaraan Jalan Tol

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005, prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan jalan tol dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana induk jaringan jalan nasional yang mencakup jaringan jalan tol. Rencana ini ditetapkan oleh Menteri sebagai panduan dan acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol.
- b. Kewenangan utama atas penyelenggaraan jalan tol ada pada Pemerintah. Namun, sebagian dari tanggung jawab ini, seperti kegiatan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, diserahkan pelaksanaannya kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
- c. Sumber dana yang digunakan untuk pengusahaan jalan tol bisa berasal dari anggaran Pemerintah dan/atau dari Badan Usaha yang telah memenuhi syarat, terutama yang memiliki kelayakan baik dari aspek ekonomi maupun finansial. Pendanaan ini dijalankan dalam bentuk skema investasi yang disesuaikan dengan regulasi.
- d. Dalam kondisi tertentu, apabila Badan Usaha tidak mampu melaksanakan pengembangan jaringan jalan tol, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangannya. Langkah ini termasuk melaksanakan pembangunan jalan tol, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang dapat dioperasikan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan



operasionalnya.

- e. Keberadaan jalan tol serta pengelolaannya diatur dalam kerangka perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemerintah memiliki hak atas kepemilikan dan penyelenggaraan jalan tol. Selain menanggung biaya pembebasan tanah, Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan operasional. Badan usaha ini, dengan persetujuan Pemerintah, juga diperbolehkan untuk bermitra dengan investor dalam pengelolaan jalan tol, baik untuk keseluruhan atau sebagian dari kegiatan penyelenggaraan tersebut.¹⁷

3. Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol

Perencanaan konstruksi jalan tol mengacu pada beberapa aspek penting, yaitu fungsi jalan, kinerja yang diharapkan, umur rencana, angka ekuivalen beban sumbu kendaraan, serta jenis lapisan perkerasan yang akan digunakan. Setiap faktor ini memainkan peran vital dalam memastikan konstruksi memenuhi standar operasional dan ketahanan yang diinginkan sesuai peruntukannya. Penjabaran lebih lanjut mengenai dasar-dasar ini bertujuan untuk menciptakan konstruksi jalan tol yang tahan lama dan mampu mengakomodasi



jalan tol. <https://bpjt.pu.go.id/konten/investasi/prinsip-penyelenggaraan>. Diakses tanggal pukul 20.30 Wita

beban kendaraan secara optimal sebagai berikut.¹⁸

a. Fungsi Jalan

Jalan tol merupakan bagian dari sistem akomodasi lintasan yang bersifat primer dan berfungsi untuk memberikan layanan distribusi guna mendukung pengembangan seluruh wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul distribusi yang umumnya berbentuk kota (berdasarkan UU No. 13 Tahun 1980 dan PP No. 26 Tahun 1985). Dalam konteks fungsinya, jalan tol dirancang sebagai alat yang beroperasi dalam pelayanan lintas transportasi dengan karakteristik perjalanan jarak jauh, berkecepatan dengan rata-rata tinggi, dan pembatasan yang efisien terhadap jumlah akses masuk.

Adapun persyaratan wajib dipenuhi dari sebuah jalan tol diantaranya:

- 1) Wajib merencanakan kecepatan lebih besar dari 60 km/jam.
- 2) Lebar badan jalan minimal harus lebih dari 8,0 meter.
- 3) Kapasitas jalan harus mampu menampung volume lalu lintas rata-rata yang lebih besar.
- 4) Akses masuk ke jalan tol harus dibatasi dengan efektif agar rencana kecepatan dan kapasitas jalan dapat terpenuhi.
- 5) Jalan tol harus khusus tanpa gangguan dari aktivitas lokal, lalu lintas lokal, atau lalu lintas yang bersifat bolak-balik.



6) Level kenyamanan dan keamanan jalan tol diukur dengan Indeks Permukaan yang tidak boleh kurang dari dua (2).

7) Jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

b. Umur Rencana

Umur rencana konstruksi pada jalan tol menunjukkan periode waktu dari ketika jalan mulai digunakan hingga diperlukan perbaikan struktur signifikan, seperti pelapisan ulang (*overlay*) pada lapisan permukaan. Untuk jalan tol, umur rencana biasanya ditargetkan mencapai 20 tahun, sementara untuk kegiatan peningkatan jalan yang melibatkan pelapisan tambahan, periode perencanaannya berkisar antara 5 hingga 10 tahun.¹⁹

c. Angka Ekuivalen Beban Sumbu

Jenis kendaraan yang melewati jalan tol beragam, dengan variasi pada ukuran, berat total, konfigurasi, serta beban sumbu masing-masing kendaraan. Lalu lintas ini memberikan tekanan pada lapisan permukaan jalan melalui beban yang diterima roda kendaraan. Standar perhitungan beban sumbu umumnya mengacu pada beban tunggal roda ganda seberat 18.000 pound atau setara dengan 8,16 ton untuk mempertahankan kualitas dan ketahanan jalan tol terhadap beban kendaraan berat.²⁰



B. Lahan Pertanian

Lahan merupakan sumber daya alam penting bagi para petani, bukan hanya sebagai penyedia pangan tetapi juga sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Lahan pertanian yang berupa sawah, misalnya, biasanya ditandai dengan adanya pematang yang mengelilingi setiap petak sawah. Pematang ini berfungsi sebagai pembatas antar petak lahan dan sekaligus mengatur kondisi air, mencegah kebocoran yang berlebihan sehingga kelembapan tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ciri khas lain dari lahan sawah adalah jenis tanaman yang dibudidayakan. Pada musim hujan, lahan ini biasanya ditanami padi. Sedangkan pada musim-musim tertentu, petani seringkali menanam palawija, seperti kacang-kacangan, jagung, dan umbi-umbian, bahkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Pola ini memungkinkan lahan sawah menghasilkan beragam komoditas sepanjang tahun.²¹

Lahan pertanian adalah area tanah yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam, seperti menanam tanaman pangan, hortikultura, serta tanaman perkebunan. Pengelolaan lahan ini dilakukan secara terencana untuk menghasilkan produk pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fungsi utama dari lahan pertanian adalah menyediakan sumber pangan, tetapi seiring berkembangnya kebutuhan, lahan

ian juga dimanfaatkan untuk menanam bahan baku industri,



bioenergi, dan tanaman obat-obatan.

Pada dasarnya, lahan pertanian mencakup berbagai jenis penggunaan tanah. Ada lahan sawah yang dipergunakan untuk budidaya padi, lahan kering yang cocok untuk tanaman palawija atau perkebunan, serta lahan hortikultura yang ditanami buah, sayur, dan tanaman hias. Selain itu, ada pula lahan agroforestri, yang merupakan kombinasi antara tanaman pertanian dengan pepohonan, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi erosi tanah.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi produktivitas lahan pertanian antara lain kualitas tanah, ketersediaan air, iklim, serta teknologi yang digunakan. Tanah yang subur dengan kandungan unsur hara yang baik akan mendukung pertumbuhan tanaman. Ketersediaan air, baik dari hujan maupun irigasi, juga sangat penting karena air adalah salah satu kebutuhan utama tanaman untuk fotosintesis. Sementara itu, iklim yang mendukung, seperti suhu yang sesuai dan curah hujan yang cukup, dapat membantu tanaman tumbuh dengan optimal. Teknologi pertanian modern seperti penggunaan mesin, pupuk, dan pestisida juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan hasil panen.

Namun, lahan pertanian dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks. Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, pemukiman, atau infrastruktur sering kali mengurangi luas lahan pertanian yang produktif.

ini berpotensi mengancam ketahanan pangan karena produksi pertanian menurun sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Di



samping itu, masalah degradasi tanah, perubahan iklim, serta pencemaran lingkungan turut mempengaruhi produktivitas lahan pertanian. Erosi, penurunan kesuburan tanah, dan pencemaran air oleh pestisida dan pupuk kimia menjadi isu penting yang harus diatasi demi menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Pengelolaan lahan pertanian yang baik harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, yaitu bagaimana memanfaatkan lahan tanpa merusak potensi produktivitasnya di masa depan. Praktik pertanian berkelanjutan, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan konservasi tanah, bertujuan menjaga kesuburan tanah serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti irigasi hemat air dan pertanian presisi, juga menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi lahan pertanian sekaligus menjaga kelestarian alam.

Dengan pengelolaan yang bijaksana, lahan pertanian dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan. Pemanfaatannya tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen jangka pendek, tetapi juga harus memastikan bahwa lahan tersebut tetap produktif dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Di Indonesia, sawah merupakan bentuk lahan pertanian yang dominan, terutama di kawasan pedesaan dengan topografi landai. Lahan sawah sering kali berdekatan dengan permukiman warga, menjadi sumber pendapatan



di masyarakat desa. Di sisi lain, lahan sawah memiliki nilai sosial yang tidak hanya menguntungkan pemiliknya secara individu tetapi juga

memiliki manfaat publik yang luas. Lahan sawah mendukung kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan pangan, kesempatan kerja, pendapatan, serta membantu menumbuhkan nilai kebersamaan seperti gotong royong, melestarikan budaya, mencegah urbanisasi, dan mendukung pariwisata.

Selain manfaat langsung, lahan sawah juga memberikan manfaat tidak langsung, seperti peran ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan fungsi pelestarian. Manfaat bawaan lainnya mencakup pendidikan, menjaga keanekaragaman hayati, dan sebagai media konservasi tradisi dan keragaman hayati. Bagi masyarakat yang bergantung pada sektor ini, kebutuhan akan lahan sawah membuat banyak orang membuka lahan baru, baik secara menetap maupun berpindah.

Namun, lahan sawah di sekitar wilayah perkotaan sering kali mengalami konversi ke penggunaan lain, seperti perumahan, kawasan industri, atau infrastruktur perkotaan, yang sifatnya tidak dapat dibalik. Di wilayah pedesaan, konversi lahan ini dipengaruhi oleh dinamika kepemilikan lahan yang cenderung semakin sempit, terutama di daerah yang mendominasi padi. Kepemilikan lahan yang semakin terbatas memicu bertambahnya jumlah penduduk tanpa lahan garapan, peningkatan tenaga kerja tani, dan kemiskinan yang sulit dihindari. Ketika lahan terpecah karena warisan atau terjual, maka penguasaan lahan semakin sulit dijaga, berisiko pada ketahanan pangan



iga.

Lahan sawah merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan yang

paling banyak mengalami perubahan fungsi, terutama di sekitar kawasan perkotaan dan area permukiman yang terus berkembang. Umumnya, perubahan fungsi lahan sawah ini bersifat permanen atau tidak dapat dikembalikan ke fungsi semula (*irreversible*), karena lahan yang dikonversi ini menjadi area perumahan, pusat kota, atau kawasan industri.²² Dinamika kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan juga mengalami perkembangan yang cepat. Di daerah dengan ekosistem pertanian sawah yang dominan, sering terlihat kecenderungan kepemilikan lahan yang semakin sempit—terutama di desa-desa dengan mayoritas lahan pertanian yang ditanami padi. Akibatnya, semakin sempitnya kepemilikan lahan memperburuk kondisi penduduk desa yang tidak memiliki lahan sendiri, serta meningkatkan jumlah buruh tani dan kemiskinan. Hal ini menyulitkan masyarakat pedesaan dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat keluarga. Persoalan pewarisan lahan seringkali sulit dikendalikan, dan transaksi jual beli lahan hampir mustahil dicegah.²³

Selain berperan sebagai sumber penghasilan pribadi bagi pemiliknya, lahan sawah juga memiliki nilai sebagai “barang publik” karena memberi manfaat luas bagi masyarakat. Fungsi lahan sawah meliputi manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat yang melekat secara bawaan. Manfaat langsung termasuk perannya dalam menyediakan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberi sumber penghasilan bagi masyarakat dan wilayah sekitar.



Diah et al. (2006). Kompos. Departemen Pertanian. Balittanah.go.id
nansyah, I. 2016. Model pengendalian konversi lahan sawah di dalam DAS
tasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Lahan sawah juga mendukung interaksi sosial melalui kegiatan gotong royong, melestarikan budaya tradisional, mencegah perpindahan penduduk ke kota, dan bahkan berfungsi sebagai sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung berkaitan dengan pelestarian lingkungan, di mana sawah berfungsi sebagai pengatur ekosistem alami. Manfaat bawaan lainnya mencakup peran lahan sawah sebagai media edukasi dan sarana untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup.²⁴

C. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan diidentifikasi terus dipelihara dan dikembangkan untuk menghasilkan pangan pokok demi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 merupakan kawasan pertanian.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar lahan dapat diklasifikasikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pemfokusan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

1. Lahan harus terletak dalam satu kesatuan hamparan yang mendukung efisiensi dan produktivitas produksi.
2. Lahan tersebut harus memiliki potensi yang sesuai, sangat sesuai, atau



ip sesuai untuk tujuan pangan.

lapat dukungan infrastruktur dasar yang memadai.

manto, dkk, 2002. Persepsi Mengenai Multifungsi Lahan Sawah dan Implikasinya
1 Fungsi Kepenggunaan Nonpertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
anian. Litbang Pertanian. Bogor

4. Lahan tersebut sudah dimanfaatkan sebelumnya sebagai lahan pertanian pangan.

Pada poin kedua, yang dibahas adalah tentang potensi dan kesesuaian lahan dalam konteks pertanian. Lahan dengan sistem irigasi teknis dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, karena didukung oleh pasokan air yang stabil. Sementara itu, lahan pertanian tanpa sistem irigasi juga berpotensi dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan syarat bahwa wilayah tersebut memiliki curah hujan tahunan yang mencukupi, yaitu setidaknya 1000 mm per tahun. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan air bagi tanaman terpenuhi secara alami, mendukung produktivitas pertanian yang berkesinambungan tanpa ketergantungan penuh pada sumber air tambahan.²⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dikenal sebagai UU PLPPB, menetapkan berbagai ketentuan untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan. Untuk memastikan aturan yang efektif dan efisien, regulasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dirangkum dalam empat peraturan pemerintah utama. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, yang mengatur tentang penetapan dan konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kedua, peraturan pemerintah yang berfokus pada pemberian insentif untuk perlindungan lahan tersebut. Ketiga, regulasi mengenai

... bagi upaya pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan.



...s RI. (2019). Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019: Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, ...ribadian (pp. 7–21)

Terakhir, peraturan pemerintah yang mencakup sistem informasi khusus terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di antara peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan untuk menetapkan kriteria, persyaratan, dan prosedur penetapan wilayah, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta prosedur dan kriteria terkait alih fungsi lahan tersebut. Prinsip utama keberlanjutan meliputi beberapa poin berikut:

1. Menggabungkan proses biologis dan ekologis, seperti siklus nutrisi, fiksasi nitrogen, peremajaan tanah, alelopati, persaingan, rantai pemangsa, dan parasitisme, ke dalam sistem produksi pangan.
2. Mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diperbarui dan berpotensi merusak lingkungan serta berbahaya bagi kesehatan petani dan konsumen.
3. Memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan petani untuk meningkatkan kemandirian mereka, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang mahal.
4. Secara efektif memanfaatkan kekuatan kolektif komunitas untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam umum, seperti pengendalian hama, pengelolaan aliran sungai, irigasi, pengelolaan hutan, serta pengelolaan kredit.

D. Peralihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Jalan Tol



Pembangunan jalan tol mengusur area persawahan di Indonesia dilakukan karena akses jalur. Pembangunan jalan sering kali

bersentuhan langsung dengan lahan sawah khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Keterkaitan antara lahan pertanian dengan masyarakat petani begitu erat teori *Place Attachment* memberikan pandangan terhadap cara orang menanggapi perubahan, yang digambarkan sebagai ikatan emosional antara manusia dengan lingkungannya. Perubahan alih fungsi lahan ini didasari oleh kebijakan pemerintah serta keputusan pemilik lahan untuk dialih fungsikan. Konversi lahan pertanian membuat petani yang memiliki sawah merasakan hilangnya lahan garapan yang di konversi menjadi jalan tol karena pembangunan jalan tol ini merupakan proyek yang diadakan pemerintah membuat para petani memberikan sawahnya untuk menjadi jalan tol.

Peralihan lahan pertanian pangan menjadi jalan tol menjadi isu penting yang kerap menimbulkan perdebatan di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan dilema antara kebutuhan infrastruktur modern dan keberlanjutan pangan nasional. Lahan pertanian pangan memiliki peran strategis dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat. Namun, di sisi lain, pembangunan jalan tol dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas, dan menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dalam banyak kasus, lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi jalan tol biasanya adalah lahan sawah atau kebun yang telah berfungsi sebagai sumber pangan lokal dan nasional. Ketika lahan ini diubah



fungsinya, kapasitas produksi pangan bisa menurun secara signifikan, yang pada gilirannya memengaruhi ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Banyak pengamat berpendapat bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat menyebabkan peningkatan ketergantungan pada impor pangan, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan global.

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan tersendiri dalam mengembangkan jaringan jalan tol. Infrastruktur ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, menarik investasi, dan memfasilitasi distribusi barang yang lebih cepat. Jalan tol dapat mempersingkat waktu tempuh antara kota-kota besar dengan daerah penghasil bahan mentah atau produk pertanian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi produk pangan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membangun jalan tol sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Namun, kritik utama terhadap peralihan lahan pertanian pangan menjadi jalan tol adalah kurangnya upaya mitigasi untuk mengimbangi hilangnya lahan produktif. Para ahli agraria menyarankan bahwa setiap lahan pertanian yang dialihfungsikan sebaiknya disertai dengan upaya kompensasi seperti pengembangan lahan pertanian baru atau peningkatan produktivitas di lahan yang tersisa. Tanpa strategi ini, risiko



runnya produksi pangan dalam jangka panjang bisa meningkat, dan dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Selain itu, dampak lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Lahan pertanian yang produktif memiliki manfaat ekologi, seperti membantu mengatur siklus air, menyerap karbon dioksida, dan menjaga keanekaragaman hayati. Ketika lahan ini diubah menjadi jalan tol, manfaat-manfaat ini hilang, yang pada gilirannya dapat memperburuk krisis iklim.

Meskipun jalan tol membawa manfaat ekonomi, keputusan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang seimbang antara pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan pangan. Alternatif lain adalah mengutamakan pembangunan jalan di lahan non-produktif atau lahan yang tidak digunakan sebagai sumber pangan.

Pada akhirnya, peralihan lahan pertanian menjadi jalan tol menyoroti tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan harus mencakup strategi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan ketahanan pangan. Langkah-langkah seperti evaluasi menyeluruh sebelum mengubah fungsi lahan, pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien, dan kebijakan kompensasi lahan dapat membantu mencapai keseimbangan yang diperlukan antara kebutuhan infrastruktur dan kepentingan pertanian.



Salah satu dampak dari konversi lahan pertanian berkelanjutan membuat luasnya lahan pertanian di Indonesia berkurang. Data dari Badan

Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan tren alih fungsi lahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di awal tahun 1990, tercatat sekitar 30.000 hektar lahan beralih fungsi. Pada tahun 2011, luas alih fungsi lahan ini meningkat menjadi 110.000 hektar, dan pada tahun 2019, angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai 150.000 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan regulasi terkait, praktik alih fungsi lahan masih berlangsung secara masif.²⁶

Hukum yang mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), ternyata belum cukup kuat untuk menahan laju alih fungsi lahan. Walaupun ada peraturan yang ditetapkan, dampaknya belum memberikan perubahan yang signifikan. Alih fungsi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri, terutama setelah peraturan LP2B diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Jika peningkatan alih fungsi lahan ini terus berlangsung tanpa adanya upaya pengendalian yang efektif, luas lahan pertanian akan terus menyusut. Penurunan luas lahan ini berdampak langsung pada penurunan produksi pangan nasional, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan melemahkan kedaulatan pangan di tingkat nasional.

Berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat dirasakan



YA. 2021. "Mentan: Alih Fungsi Dari Lahan Pertanian Di 2019 Capai 150.000 hektar". Kompas, 2021. Tersedia dari: <https://money.kompas.com/read/0755726/mentan-alih-fungsidari-lahan-pertanian-di-2019-capai-150000-hektar>.

oleh masyarakat petani, terutama buruh tani dan juga petani penggarap. Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan sebagian buruh tani sudah tidak menggarap sawah dan juga semakin sedikit orang yang memanggil untuk mengolah sawah petani. Sedangkan para petani penggarap tidak lagi menggarap sawah karena lahan garapan mereka sudah terkena jalan Tol.

Berkurangnya lahan sawah juga mengakibatkan sebagian masyarakat petani mengalami kerugian karena tidak bisa lagi mendapatkan beras dari lahan sawahnya. Sedangkan bagi masyarakat buruh tani mengalami penurunan penghasilan. Dampak dari berkurangnya area sawah ini berpengaruh terhadap kehidupan petani dan buruh tani, terutama pada petani penggarap dan juga buruh tani yang sama- sama tidak memiliki sawah pribadi. Dampak negatif dari pembangunan jalan tol ini cukup besar dirasakan oleh semua jenis petani dan juga buruh tani, yaitu mereka semua merasakan hilangnya lahan sawah sebagai bagian dari kehidupan petani, mereka tidak bisa menanam padi kembali karena lahannya sudah hilang.

E. Hak Atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Hak atas lahan pertanian pangan berkelanjutan merujuk pada hak individu atau kolektif untuk memiliki, mengakses, dan mengelola lahan dengan memproduksi pangan secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup dimensi, termasuk hak-hak petani, keberlanjutan lingkungan, dan



kesejahteraan sosial. Ada beberapa poin yang terkait dengan hak atas lahan pertanian pangan berkelanjutan:

1. Hak-Hak Petani

- a. Hak Kepemilikan tanah: Petani perlu memiliki hak yang jelas atas lahan mereka untuk meningkatkan keamanan pangan dan investasi jangka panjang.
- b. Hak sewa penggunaan: Sistem yang mendukung hak penyewaan atau penggunaan tanah dapat memberikan kesempatan kepada petani tanpa lahan untuk berpartisipasi dalam produksi pangan

2. Keberlanjutan Lingkungan:

- a. Prinsip konversi Tanah dan air: Hak atas lahan harus diatur sedemikian rupa untuk melindungi sumber daya alam, seperti menjaga kesuburan tanah dan mengelola air dengan bijaksana
- b. Pertanian berkelanjutan: Hak atas lahan seharusnya mendukung praktik pertanian berkelanjutan yang menghormati keseimbangan ekologi

3. Kesejahteraan Sosial :

- a. Hak-hak buruh: Para pekerja di sektor pertanian harus memiliki hak-hak yang dilindungi, termasuk upah yang layak, kondisi kerjanya aman, dan hak untuk membentuk serikat pekerja
- b. Hak Pangan: Hak akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman seharusnya diakui dan dilindungi

forma Agraria :



- a. Pembagian lahan yang adil: Reforma agraria dapat membantu mendistribusikan lahan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
 - b. Perlindungan hak atas anak-anak: Hak atas lahan juga harus melibatkan perlindungan hak anak-anak, termasuk akses mereka terhadap pendidikan dan kesehatan.
5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat setempat, terutama petani dan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertanian, seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi pengelolaan lahan.
6. Perlindungan Hukum: Adanya kerangka hukum yang jelas dan mendukung hak atas lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi petani masyarakat terkait, melindungi hak atas tanah pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya penting untuk kesejahteraan petani dan Masyarakat lokal tetapi juga penting untuk mencapai keberlanjutan global dalam produksi pangan dan pelestarian lingkungan. Penerapan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip ini dapat membantu mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan hal ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi petani yang lahannya akan di alih fungsikan untuk membangun jalantol karena aturan yang di buat masih belum efektif dalam menekan angka konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur.



Prinsip Perkembangan lahan Pangan Pertanian berkelanjutan

Konsep perkembangan lahan pertanian mencakup serangkaian prinsip, praktik, dan pendekatan untuk memastikan bahwa pertanian dapat berkelanjutan dari segi ekologi, Bio ekonomi, dan Sosial. Ada beberapa konsep utama yang terkait dengan perkembangan lahan pertanian.²⁷

1. Keberlanjutan Ekologi

Praktik pertanian yang mendukung keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan nutrisi tanah, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Keberlanjutan Sosial

Membangun sistem pertanian yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada petani serta masyarakat lokal. Ini mencakup pemberdayaan petani, pekerja pertanian guna memberikan kesejahteraan untuk petani dan Masyarakat lokal.

3. Bio Ekonomi

Menggunakan sumber daya hayati, proses dan inovasi untuk membantu mentransformasi sistem pertanian pangan agar lebih efisien, inklusif, berketahanan dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi yang adil dan hijau dan memastikan semua warga dunia memiliki akses terhadap makanan bergizi yang cukup.

4. Inovasi Teknologi

Penerapan teknologi yang berkelanjutan, termasuk inovasi dalam irigasi, pemupukan, manajemen tanaman, dan pemantauan



Dumasari, Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal. Pustaka
arta, 2020, hal 15

pertanian.

5. Pertanian berbasis Masyarakat

Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pertanian, membentuk sistem pertanian yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

6. Pertanian berkelanjutan dan Kesehatan pangan :

Memastikan bahwa metode pertanian yang digunakan menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi dan mempromosikan kesehatan.

Dilihat dari prinsip-prinsip tersebut konsepsi perkembangan lahan pangan pertanian berkelanjutan memandang pertanian sebagai sistem yang kompleks dan beragam, dan pendekatan holistik dan tidak memisahkan menjadi bagian-bagian tertentu diperlukan untuk mencapai keberlanjutan. Dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan Bio ekonomi, perkembangan lahan pertanian dapat berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

G. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Kepentingan hukum berfokus pada perlindungan hak-hak dan kepentingan individu, memberikan hukum peran sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan hak-hak manusia yang perlu diatur dan dijaga. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum mencakup serangkaian tahap yang

ri oleh ketentuan dan peraturan yang lahir dari konsensus



masyarakat²⁸. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur interaksi dan perilaku antarwarga, baik dalam hubungan individu satu sama lain maupun antara warga dengan pemerintah yang berperan sebagai wakil kepentingan umum.²⁹

Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan normatif yang berbeda dari ilmu alam.³⁰ Dalam konteks ini, perlindungan hukum sangat terkait dengan nilai-nilai keadilan. Secara umum, tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan itu sendiri. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis perlindungan hukum: yang pertama adalah perlindungan hukum preventif dengan tujuan sebagai pencegahan atas timbulnya masalah atau sengketa sebelum hal tersebut muncul; sedangkan yang kedua adalah perlindungan hukum represif, yang berfokus pada penyelesaian masalah atau sengketa yang sudah ada.

Salah satu contoh dalam perbuatan hukum pengalihan lahan untuk kepentingan umum pihak yang dirugikan harus menerima sejumlah ganti rugi untuk lahan harus sesuai dengan nilai jual lahan tersebut, dan jika nilai ini tidak terpenuhi, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh perlindungan hukum secara represif melalui pengadilan. Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau langkah yang diambil untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-



ida eugine putri, Farida patitinggi, hasbir paserangi, (2021) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu
dengan Hukum bagi kreditor terhadap eksekusi jaminan hak guna bangunan di atas
tan.

ipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 58.

y Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. (Jakarta:
Pusat Penelitian dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal 12

wenang. Dalam konsep perlindungan hukum yang adil, setiap individu diperlakukan setara sebagai sesama manusia, sebuah prinsip yang dikenal dengan "*equality before the law*" atau persamaan di hadapan hukum. Hal ini mencakup dua aspek utama: persamaan semua orang di dalam hukum, yang menjadi dasar prinsip kesetaraan di depan hukum, dan kesetaraan dalam substansi hukum itu sendiri, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur agar setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. ganti rugi sesuai dengan nilai jual lahan tersebut dan apabila tidak terpenuhi ganti rugi untuk lahan idealnya disesuaikan dengan nilai jual yang berlaku. Apabila kompensasi yang diberikan tidak mencapai nilai yang semestinya, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Dalam hal ini, menurut Setiono, perlindungan hukum berperan sebagai tindakan atau upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman, memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan martabat sebagai manusia yang utuh. Di sisi lain, Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi individu dengan menciptakan keselarasan antara nilai-nilai dan norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan. Tujuannya adalah menciptakan



dan dalam interaksi sosial antar manusia. Perlindungan hukum yang dilan menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan sama

sebagai manusia, tanpa diskriminasi. Aspek ini mencakup dua hal penting: pertama, persamaan semua orang di dalam hukum yang berlandaskan asas "*equality before the law*," yang memastikan bahwa penegak hukum menerapkan hukum secara setara; kedua, persamaan dalam substansi hukum itu sendiri (*equality in the law*), yang memungkinkan kita untuk menilai apakah undang-undang dan peraturan yang berlaku telah mengatur persamaan di hadapan hukum secara adil dan konsisten.

2. Teori Implikasi hukum

Teori implikasi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsekuensi atau dampak hukum dari suatu tindakan, peraturan, atau kebijakan dalam suatu sistem hukum. Implikasi hukum berkaitan dengan bagaimana aturan yang berlaku diterapkan, diinterpretasikan, dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik secara individu, sosial, maupun institusional.³¹

pemahaman tentang implikasi hukum dapat diuraikan dari tiga perspektif utama. Pertama, dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian, yang berarti aturan hukum harus diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat memiliki acuan yang jelas. Kedua dari Hubungan Sebab-Akibat, Implikasi hukum melihat hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan atau kebijakan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya.. Ketiga, Efek Sosial dan Ekonomi



isi hukum juga melibatkan dampak pada masyarakat dan ekonomi,

seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, atau dampak finansial suatu kebijakan³².

Prinsip dalam Teori Implikasi Hukum bisa di lihat dari tiga aspek yaitu

- a) Prinsip Keseimbangan: Menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
- b) Prinsip Keberlanjutan: Kebijakan hukum harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- c) Prinsip Kepastian Hukum: Implikasi hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak ambigu.³³

Teori implikasi hukum mencerminkan salah satu tujuan utama hukum, di mana kepastian hukum berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum ini diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu penerapan dan penegakan hukum secara adil tanpa memandang identitas pelaku. Melalui prinsip ini, setiap orang dapat memahami konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melakukan tindakan tertentu. Kepastian hukum juga memainkan peran penting dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan aturan. Pada intinya, kepastian ini terkait erat dengan prinsip kebenaran, memberikan kejelasan dan konsistensi dalam upaya mencapai keadilan. Karena Masyarakat meskipun tidak tau hukum itu punva *common sanse* atau akal sehat jadi di atas hukum itu ada hukum

upakan kepantasan dengan Kepastian hukum memberikan jaminan



73.
83-84.

bagi seseorang untuk bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, dan dengan demikian, menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang akan kekurangan pedoman yang jelas dalam menjalankan perilakunya.

Dari berbagai pandangan ahli mengenai teori kepastian hukum ini, dapat disimpulkan teori implikasi hukum adalah pendekatan yang menyoroiti bagaimana norma hukum memengaruhi realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks alih fungsi lahan, teori ini membantu menganalisis bagaimana aturan hukum diterapkan, dampaknya pada masyarakat, serta mekanisme penegakannya untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan.³⁴

H. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait Pembangunan jalan tol yang di bangun di atas lahan pangan pertanian berkelanjutan .Bahwa isu hukum yang diangkat ada 2 (dua) substansi pokok sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni: bagaimana bentuk perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di benturkan dengan Pembangunan jalan tol terkait dengan perlindungan hukum peralihan lahan pertanian panganberkelanjutan ini masih banyak terjadi ketimpangan Dimana aturan yang telah di muat di dalam UU 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan



1 Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lahan Sawah

(LP2B) yang Dimana kepastian untuk melindungi lahan tersebut masih belum efektif karena dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di benturkan dengan Pembangunan jalan tol terkait dengan perlindungan hukum peralihan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini masih banyak terjadi ketimpangan Dimana aturan yang telah di muat di dalam UU 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang Dimana kepastian untuk melindungi lahan tersebut masih belum efektif karena dalam implementasi UU tersebut ternyata masih masif terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut yang dimana sangat berpengaruh terhadap kestabilan pangan nasional disisi lain hak-hak para pemilih lahan, petani dan penggarap lahan tidak mendapat hak ganti rugi yang telah di atur sesuai dengan ketentuan dan Upaya untuk mengganti lahan sesuai aturan per Undang-Undangan.

pembangunan jalan tol di atas lahan sawah pangan berkelanjutan juga didukung oleh UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan UU 6 tahun 2023 tentang cipta kerja hal ini dapat memicu Conflict of norm dalam aturan. Kedua adalah Bagaimana implikasi atas pembebasan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat Pembangunan jalan tol, dampak dari alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan di bangunnya jalan tol di atasnya sangat


garuh besar terhadap ketahanan pangan nasional hal ini juga sering ti sengketa antara pemerintah dengan pemilik lahan yang juga bisa



mengakibatkan konflik agraria. kedua hal tersebut akan menjadi variabel penting dalam penelitian ini untuk melihat kepastian atas kepentingan para pihak yang berkepentingan terkhusus pada pihak yang dirugikan sebagai pemilik lahan, petani dan penggarap lahan dan juga Masyarakat di Indonesia. Dan secara lebih luas yang paling penting dari kajian penelitian ini adalah diharapkan dapat terwujudnya tertib administrasi pertanahan yang mampu melindungi hak atas tanah warga Negara. Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut maka dijabarkan dan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut.



KERANGKA PIKIR



I. Definisi Operasional

1. Lahan

Lahan adalah area daratan di permukaan bumi yang berperan sebagai lingkungan fisik. Area ini mencakup tanah beserta berbagai faktor yang memengaruhi cara penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi, hingga hidrologi. Semua unsur ini bisa terbentuk secara alami maupun sebagai hasil dari intervensi manusia.³⁵

2. Konversi Lahan

Konversi lahan berarti perubahan tujuan penggunaan suatu lahan. Konversi ini terjadi ketika lahan dialihkan dari satu fungsi tertentu ke fungsi lain, yang juga melibatkan pengalihan sumber daya lahan demi mendukung penggunaan baru yang lebih sesuai.³⁶

3. Petani dan Buruh Tani

Seorang petani adalah individu yang mengelola lahan dengan bercocok tanam atau merawat hewan ternak sebagai sumber penghidupannya. Sementara itu, buruh tani adalah pekerja yang mengolah lahan milik orang lain untuk mendapatkan penghasilan atau upah dari pemilik lahan tersebut.³⁷

4. Jalan tol

Jalan tol merupakan jalan umum yang termasuk dalam jaringan



Jndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan
) (1997) Bunga rampai perancangan Pembangunan, Bandung, yayasan Soegijoko

jalan nasional, di mana pengguna dikenakan biaya atau tol. Biaya tol ini bervariasi sesuai golongan kendaraan dan sudah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap ruas jalan tol adalah segmen khusus dari jaringan jalan tol yang dapat dikelola oleh badan usaha yang memiliki izin.³⁸

5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah area khusus yang dijadikan fokus untuk perlindungan dan pengembangan secara terus-menerus. Area ini diprioritaskan agar selalu mampu memproduksi pangan pokok yang mendukung kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan di tingkat nasional.

Ketahanan pangan adalah situasi di mana seluruh kebutuhan pangan, baik untuk negara maupun perorangan, terpenuhi secara optimal. Hal ini tercermin melalui kecukupan pangan yang tersedia dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi, variatif, bergizi, tersebar merata, dan terjangkau. Selain itu, ketersediaan pangan ini tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya masyarakat, sehingga setiap orang dapat menikmati hidup yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.³⁹

6. Alih fungsi Lahan Sawah

Alih fungsi lahan sawah adalah perubahan fungsi lahan sawah di lahan non-sawah, baik perubahan ini bersifat sementara maupun



permanen.⁴⁰



1 Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lahan Sawah